

JURNAL

AKUNTANSI & KEUANGAN

Volume 16, No. 1, Maret 2025

ISSN: 2087-2054

Analisis Tantangan dan Solusi Penagihan PBB P2 : Perspektif Petugas Pajak Di Wilayah Kota Yogyakarta

Nugraheni Diah Pratitis, Muda Setia Hamid

Analisis Pembiayaan Yayasan Pendidikan Islam Al Adli Melalui *Corporate Social Responsibility* PT. Sentosa Mulia Bahagia

Yuliasandy, Kathryn Sugara

Efektivitas Pengurangan Pokok PBB-P2 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Yogyakarta

Putu Ayu Sintha Pradnya Sari, Priyastiwi

Analisis Pemanfaatan Sistem APG X Atas Sistem Pembayaran Jasa Tenaga Kerja Bongkar Muat Pupuk Pada PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang

Sapuro Ulfa, Siti Khairani

Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Dan Karakteristik Wirausaha Terhadap Keberhasilan UMKM (Studi Kasus Pada Usaha Kopi Cap Gentong Di Bandar Lampung)

Henny Murtini, V. Wiratna Sujawerni, M. Agung Setia Ramadhan, Luke Suciyati Amna, Farida Efriyanti

Dampak Deflasi Terhadap Perekonomian Lampung

Agus Kurniawan, Liya Ermawati

Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility, Deferred Tax, Dan Inventory Turnover* Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Subsektor *Food & Beverage* yang terdaftar pada BEI periode 2021-2023)

Levina Orlin, Aminah

Pengungkapan Limbah Berdasarkan Perspektif Teori Legitimasi (Studi Kasus Pada PT. Medco Energi Internasional Tbk.)

Tria Harjanti, Tina Miniawati Virgawenda Barusman

Analisis Faktor Penyebab Gagal Bayar Klaim Asuransi Jiwa Pada PT. Wanaartha

Arda Fatma Astari, Haninun

Efektivitas Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada PT. Master Ekspres Indo

Nadia Safira, Aminah

JURNAL

AKUNTANSI & KEUANGAN

Volume 16, No. 1, Maret 2025

ISSN: 2087-2054

Dewan Pembina

Prof. Dr. Ir. M. Yusuf S. Barusman, M.B.A
Prof. Dr. Iskandar Ali Alam S.E., M.M.

Editor in Chief

Dr. Aminah, S.E., M.S.Ak.CSRS.

Managing Editor

Luke Suciyati Amna, S.E., M.S.Ak.

Editor

Dr. Khairudin S.E., M.S.Ak.

Penyuting Ahli (Mitra Bestari)

Dr. Tina Miniawati, S.E., M.B.A. (Universitas Trisakti)
Dr. Khomsiyah, S.E., M.M. (Universitas Trisakti)
Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si.Akt., C.A. (Universitas Lampung)
Sujoko Efferin, Mcom (Hons), MA(Econ), Ph.D. (Universitas Surabaya)

Penerbit

Universitas Bandar Lampung
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi
SENARAI-Jurnal Akuntansi & Keuangan Terbit 2 kali setahun pada bulan Maret &
September

Artikel yang dimuat berupa hasil riset Empiris dan telah teoritis konseptual yang kritis dalam kajian bidang akuntansi, auditing, perpajakan, dan keuangan.

Alamat Redaksi

Gedung F- Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bandar Lampung
Kampus A Jalan Z.A Pagar Alam No. 26 Labuan Ratu Bandar Lampung 35142
Telp: (0721) 701979, Fax: (0721) 701467, Email: Prodi.akuntansi@ubl.ac.id

JURNAL

AKUNTANSI & KEUANGAN

Volume 16, No. 1, Maret 2025

ISSN: 2087-2054

Analisis Tantangan dan Solusi Penagihan PBB P2 : Perspektif Petugas Pajak Di Wilayah Kota Yogyakarta

Nugraheni Diah Pratitis, Muda Setia Hamid

Analisis Pembiayaan Yayasan Pendidikan Islam Al Adli Melalui *Corporate Social Responsibility* PT. Sentosa Mulia Bahagia

Yuliasandy, Kathryn Sugara

Efektivitas Pengurangan Pokok PBB-P2 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Yogyakarta

Putu Ayu Sintha Pradnya Sari, Priyastiwi

Analisis Pemanfaatan Sistem APG X Atas Sistem Pembayaran Jasa Tenaga Kerja Bongkar Muat Pupuk Pada PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang

Sapuro Ulfa, Siti Khairani

Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Dan Karakteristik Wirausaha Terhadap Keberhasilan UMKM (Studi Kasus Pada Usaha Kopi Cap Gentong Di Bandar Lampung)

Henny Murtini, V. Wiratna Sujawerni, M.Agung Setia Ramadhan, Luke Suciyati Anna, Farida Efriyanti

Dampak Deflasi Terhadap Perekonomian Lampung

Agus Kurniawan, Liya Ermawati

Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility, Deferred Tax, Dan Inventory Turnover* Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Subsektor *Food & Beverage* yang terdaftar pada BEI periode 2021-2023)

Levina Orlin, Aminah

Pengungkapan Limbah Berdasarkan Perspektif Teori Legitimasi (Studi Kasus Pada PT. Medco Energi Internasional Tbk.)

Tria Harjanti, Tina Miniawati Virgawenda Barusman

Analisis Faktor Penyebab Gagal Bayar Klaim Asuransi Jiwa Pada PT. Wanaartha

Arda Fatma Astari, Haninun

Efektivitas Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada PT. Master Ekspres Indo

Nadia Safira, Aminah

JURNAL

AKUNTANSI & KEUANGAN

Volume 16, No. 1, Maret 2025

ISSN: 2087-2054

Daftar Isi

	Halaman
Analisis Tantangan dan Solusi Penagihan PBB P2 : Perspektif Petugas Pajak Di Wilayah Kota Yogyakarta Nugraheni Diah Pratitis, Muda Setia Hamid	1-12
Analisis Pembiayaan Yayasan Pendidikan Islam Al Adli Melalui <i>Corporate Social Responsibility</i> PT. Sentosa Mulia Bahagia Yuliasandy, Kathryn Sugara	13-31
Efektivitas Pengurangan Pokok PBB-P2 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Yogyakarta Putu Ayu Sintha Pradnya Sari, Priyastiwi	32-47
Analisis Pemanfaatan Sistem APG X Atas Sistem Pembayaran Jasa Tenaga Kerja Bongkar Muat Pupuk Pada PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang Sapuro Ulfa, Siti Khairani	48-67
Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Dan Karakteristik Wirausaha Terhadap Keberhasilan UMKM (Studi Kasus Pada Usaha Kopi Cap Gentong Di Bandar Lampung) Henny Murtini, V. Wiratna Sujawerni, M. Agung Setia Ramadhan, Luke Suciyati Amna, Farida Efriyanti	68-79
Dampak Deflasi Terhadap Perekonomian Lampung Agus Kurniawan, Liya Ermawati	80-90
Pengaruh Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility, Deferred Tax, Dan Inventory Turnover</i> Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Subsektor <i>Food & Beverage</i> yang terdaftar pada BEI periode 2021-2023) Levina Orlin, Aminah	91-110

JURNAL

AKUNTANSI & KEUANGAN

Volume 16, No. 1, Maret 2025

ISSN: 2087-2054

Daftar Isi

	Halaman
Pengungkapan Limbah Berdasarkan Perspektif Teori Legitimasi (Studi Kasus Pada PT. Medco Energi Internasional Tbk.) Tria Harjanti, Tina Miniawati Virgawenda Barusman	111-127
Analisis Faktor Penyebab Gagal Bayar Klaim Asuransi Jiwa Pada PT. Wanaartha Arda Fatma Astari, Haninun	128-146
Efektivitas Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada PT. Master Ekspres Indo Nadia Safira, Aminah	147-163

JURNAL

AKUNTANSI & KEUANGAN

Volume 16, No. 1, Maret 2025

ISSN: 2087-2054

Informasi Kebijakan dan Selingkung Berkala

I. Kebijakan editorial

JURNAL Akuntansi & Keuangan adalah sebuah berkala yang dipublikasikan oleh Universitas Bandar Lampung, yang bertujuan untuk menjadi wadah kreatifitas para akademisi, profesional, peneliti, dan mahasiswa di bidang Akuntansi dan Keuangan termasuk juga bidang Auditing, Sistem Informasi Akuntansi, Tata kelola Perusahaan, Perpajakan, Akuntansi Internasional, Akuntansi Managemen, Akuntansi Keperilakuaan, Pasar Modal dan lain sebagainya. Topik yang semakin meluas di bidang kajian riset Akuntansi diakomodir publikasinya di dalam berkala ini.

Paper yang akan dipublikasikan di dalam berkala **JURNAL** Akuntansi & Keuangan harus ditulis di dalam bahasa Indonesia yang baik dan sesuai dengan EYD. Semua instrumen yang digunakan untuk memperoleh data penelitian harus dimasukkan di dalam lampiran paper penelitian, paling tidak, penulis bersedia memberikan klarifikasi atas instrumen yang digunakan saat ada permintaan dari peneliti lainnya.

Sekretariat Editor Berkala

Gedung F - Fakultas Ekonomi Universitas Bandar Lampung

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi

Kampus A Jalan Z.A. Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung 35142

Telp.: (0721) 701979, Fax.: (0721) 701467, Email:

II. Petunjuk penulisan

Artikel yang dikirim ke **JURNAL** Akuntansi & Keuangan harus mengikuti petunjuk seperti berikut:

1. Naskah merupakan naskah asli yang belum pernah diterbitkan atau sedang dilakukan penilaian pada berkala lain. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia dengan jarak 1 spasi, sepanjang 20-30 halaman kertas A4 dengan tipe huruf Times New Roman.. Naskah dikirim atau diserahkan ke sekretariat **JURNAL** Akuntansi & Keuangan rangkap satu disertai disket berikut dengan biodata penulis dan alamat lengkap (kantor dan rumah) pada lembaran yang terpisah dari halaman pertama artikel.
2. Judul naskah dapat ditulis dengan menggambarkan isi pokok tulisan, dan atau ditulis secara ringkas, jelas, dan menarik.
3. Nama Penulis disertai catatan kaki tentang profesi dan lembaga tempat penulis bekerja dalam naskah yang telah diterima untuk diterbitkan.
4. Abstrak ketik satu spasi, tidak lebih dari 250 kata dalam bahasa Inggris. Abstrak memuat tujuan penelitian, isu, permasalahan, sampel dan metode penelitian, serta hasil dan simpulan (jika memungkinkan).

5. Pendahuluan berisikan uraian tentang latar belakang masalah, ruang lingkup penelitian, dan telaah pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, serta rumusan hipotesis (jika ada). Uraian pendahuluan maksimum 10% total halaman.
6. Untuk penelitian kuantitatif,
 - a. Telaah Literatur dan Pengembangan Hipotesis memuat paling tidak satu buah teori yang menjadi dasar pemikiran penelitian. Hipotesis dikembangkan menggunakan asumsi dasar teori dan hasil penelitian sebelumnya. Telah literatur maksimum 40 % total halaman.
 - b. Metodologi Penelitian meliputi uraian yang rinci tentang bahan yang digunakan, metoda yang dipilih, teknik, dan cakupan penelitian. Uraian bahan dan metoda maksimum 20 % total halaman.
7. Untuk penelitian kualitatif menyesuaikan dengan metodologi kualitatif.
8. Hasil dan Pembahasan merupakan uraian obyektif dari-hasil penelitian dan pembahasan dilakukan untuk memperkaya makna hasil penelitian. Uraian hasil dan pembahasan minimum 25 % total halaman.
9. Simpulan yang merupakan rumusan dari hasil-hasil penelitian. Harus ada sajian dalam satu kalimat inti yang menjadi simpulan utama. Simpulan maksimum 10% dari keseluruhan lembar artikel.
10. Referensi (Daftar Pustaka) ditulis berurutan berdasarkan alphabetical, disusun menggunakan suku kata terakhir dari nama penulisnya, atau institusi jika dikeluarkan oleh organisasi.
 - a. Buku: nama penulis, tahun penerbitan, judul lengkap buku, penyunting (jika ada), nama penerbit, dan kota penerbitan.
 - b. Artikel dalam buku: nama penulis, tahun penerbitan, judul artikel/tulisan, judul buku, nama penyunting, kota penerbitan, nama penerbit, dan halaman.
 - c. Terbitan berkala: nama penulis, tahun penerbitan, judul tulisan, judul terbitan (bila disingkat, sebaiknya menggunakan singkatan yang baku), volume, nomor, dan halaman.
 - d. Artikel dalam internet: nama penulis, judul, dan situsnya.
 - e. Tabel diberi nomor dan judul dilengkapi dengan sumber data yang ditulis dibawah badan tabel, diikuti tempat dan waktu pengambilan data.
 - f. Ilustrasi dapat berupa gambar, grafik, diagram, peta, dan foto diberi nomor dan judul.
11. Setiap referensi yang digunakan di dalam naskah artikel menggunakan petunjuk yang dirujuk pada The Indonesian Journal of Accounting Research, sebagai berikut:
 - A. Kutipan dalam tubuh naskah paper harus disesuaikan dengan contoh berikut:
 - I. Satu sumber kutipan dengan satu penulis (Brownell, 1981).
 - II. Satu sumber kutipan dengan dua penulis (Frucot dan Shearon, 1991).
 - III. Satu sumber kutipan dengan lebih dari satu penulis (Hotstede et al., 1990).
 - IV. Dua sumber kutipan dengan penulis yang berbeda (Dunk, 1990; Mia, 1988).
 - V. Dua sumber kutipan dengan satu penulis (Brownell, 1981, 1983).
 - VI. Dua sumber kutipan dengan satu penulis diterbitkan pada tahun yang sama (Brownell, 1982a, 1982b).
 - VII. Sumber kutipan dari lembaga harus dinyatakan dengan menggunakan akronim institusi (FASB, 1994)
 - B. Setiap artikel harus menulis referensi menggunakan panduan berikut:
 - I. Referensi harus tercantum dalam urutan abjad dari nama belakang penulis atau nama lembaga.

- II. Referensi harus dinyatakan dengan urutan sebagai berikut: penulis (s) nama, tahun publikasi, judul kertas atau buku teks, nama jurnal atau penerbit dan nomor halaman. Contoh:
- a) Amerika Akuntansi Association, Komite Konsep dan Standar Laporan Keuangan Eksternal. 1977. Pernyataan tentang Teori Akuntansi dan Teori Penerimaan. Sarasota, FL: AAA.
 - b) Demski, J. S., dan D. E. M. Sappington. 1989. Struktur hirarkis dan akuntansi pertanggungjawaban, *Jurnal Akuntansi Penelitian* 27 (Spring): 40-58.
 - c) Dye, R. B., dan R. Magee. 1989. Biaya Kontijensi untuk perusahaan audit. Kertas kerja, Northwestern University, Evanston, IL.
 - d) Indriantoro, N. 1993. Pengaruh Penganggaran Partisipatif Terhadap Prestasi Kerja dan Kepuasan Kerja dengan Locus of Control dan Dimensi Budaya sebagai Moderating Variabel. Ph.D. Disertasi. University of Kentucky, Lexington.
 - e) Naim, A. 1997. Analisis Penggunaan Akuntansi Biaya Produk Dalam Keputusan Harga oligopolistik. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia* 12 (3): 43-50.
 - f) Porcano, T. M. 1984a. Keadilan distributif dan Kebijakan Pajak. *Akuntansi Ulasan* 59 (4): 619-636.
 - g) ----- . 1984b. Pengaruh Persepsi Kebijakan Pajak Niat Investasi Perusahaan. *The Journal of American Association Perpajakan* 6 (Fall): 7-19.
 - h) Pyndyk, R. S. dan D. L. Rubinfeld. 1987. Model ekonometrik & Forecasts Ekonomi, 3rd ed. NY: McGraw-Hill Publishing, Inc.
12. Author(s) harus melampirkan CV, alamat email, alamat korespondensi dan pernyataan yang menyatakan pasal tersebut tidak sedang disampaikan kepada atau diterbitkan oleh jurnal lain dalam email tersebut dan /atau pos.

Efektivitas Pengurangan Pokok PBB-P2 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Yogyakarta

Putu Ayu Sintha Pradnya Sari¹,
Priyastiwi²

Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta

E-Mail:

ayusinha98@gmail.com
priyastiwi@stieww.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan pengurangan pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Yogyakarta. Kepatuhan wajib pajak diukur berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-18/PJ.22/2006 tentang Indeks Kinerja Utama (KPI) dan Teori Empat Pilar OECD. Efektivitas kebijakan diukur menggunakan Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengurangan pokok PBB-P2 meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam aspek pembayaran dan kebenaran pelaporan pajak. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi beberapa hambatan, seperti ketidaksesuaian atau ketidaklengkapan berkas administrasi wajib pajak, pengajuan permohonan yang melewati batas waktu pengajuan, serta adanya wajib pajak yang mengajukan pengurangan lebih dari satu kali dalam satu tahun pajak. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan berbagai upaya, termasuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, meningkatkan kualitas digitalisasi layanan pajak, serta inovasi siap jemput layanan pajak daerah.

Kata Kunci: Efektivitas; Kebijakan Pengurangan Pokok; Kepatuhan Wajib Pajak; Pajak Bumi dan Bangunan.

PENDAHULUAN

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi salah satu komponen penting dalam struktur pendapatan asli daerah yang dikelola oleh pemerintah kabupaten atau kota. Kota Yogyakarta, sebagai daerah dengan tingkat kepemilikan properti yang tinggi, mengandalkan penerimaan PBB-P2 untuk membiayai berbagai kebutuhan daerah. Dalam praktiknya, realisasi penerimaan pajak ini sering kali menghadapi tantangan, terutama terkait dengan kepatuhan wajib pajak.

Sebagai bentuk pemberian fasilitas kepada wajib pajak, Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan permohonan pengurangan pokok PBB-P2. Kebijakan ini telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah. Pengurangan pokok PBB-P2 tidak hanya merupakan kebijakan, tetapi juga hak wajib pajak untuk mendapatkan pengurangan pembayaran PBB-P2, terutama bagi kategori tertentu seperti veteran, wajib pajak tidak mampu, pensiunan PNS, TNI/POLRI, bangunan cagar budaya, serta wajib pajak kriteria umum. Pelaksanaan kebijakan ini telah sesuai dengan regulasi yang berlaku, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengurangi jumlah piutang pajak yang meningkat dari tahun ke tahun.

Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, realisasi penerimaan PBB-P2 di Kota Yogyakarta selalu melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2021, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp97,70 miliar atau 105,62% dari target yang ditetapkan. Tren peningkatan berlanjut pada tahun 2022 dengan capaian Rp99,43 miliar, kemudian meningkat signifikan pada tahun 2023 dengan realisasi Rp112,23 miliar. Tahun 2024 menunjukkan pencapaian Rp125,60 miliar, yang tetap melampaui target meskipun mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Meskipun demikian, data piutang menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak yang belum melunasi kewajibannya, dengan total piutang PBB-P2 mencapai Rp143,83 miliar pada tahun 2023.

Tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi faktor kunci dalam optimalisasi penerimaan PBB-P2. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka tingkat kepatuhannya juga meningkat secara signifikan. Selain itu, pengetahuan perpajakan yang memadai turut berperan dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Di samping itu, kualitas layanan yang diberikan oleh fiskus berkontribusi secara positif dan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Putra & Sujana, 2021). Namun, penelitian yang secara spesifik meneliti implementasi kebijakan pengurangan pokok PBB-P2 terhadap kepatuhan masih terbatas. Sementara itu, efektivitas kebijakan ini dalam mendorong peningkatan kepatuhan pajak masih menjadi pertanyaan yang perlu dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan pengurangan pokok PBB-P2 di Kota Yogyakarta mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, mengidentifikasi hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaannya, serta menyusun upaya untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini ke depan.

TINJAUAN PUSTAKA

Efektivitas

Efektivitas berkaitan dengan sejauh mana suatu operasi di sektor publik mencapai keberhasilan. Suatu kegiatan dikatakan efektif apabila memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Hamid, 2018). Tingkat efektivitas pada penelitian ini menggunakan klasifikasi tingkat efektivitas Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327 Tahun 1996 Tentang Kriteria Penilaian Kinerja Keuangan. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan target yang telah ditetapkan menggunakan rumus efektivitas. Dalam konteks penerimaan pajak daerah, tingkat efektivitas ini dapat dianalisis melalui tabel klasifikasi berikut.

Tabel 1
Kriteria Penilaian Efektivitas

Jumlah Persentase	Kriteria Penilaian
>100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

Data yang digunakan adalah realisasi dan target pada POS PBB-P2 dalam tahun 2021 sampai dengan 2024 pada Kota Yogyakarta. Hasil perhitungan digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan kesimpulan atas penerimaan PBB-P2 atas pengajuan pengurangan PBB-P2 dengan kriteria sangat efektif, efektif, cukup efektif, kurang efektif, dan tidak efektif.

Kebijakan Pengurangan Pokok PBB-P2 di Kota Yogyakarta

Kebijakan pengurangan PBB-P2 di Kota Yogyakarta dilakukan melalui mekanisme pengajuan permohonan oleh wajib pajak di *Mall Pelayanan Publik* atau secara *online* melalui *Jogja Smart Service (JSS)*. Proses ini diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengurangan Pokok PBB-P2 yang melibatkan beberapa tahapan, yaitu penerimaan permohonan, penelitian dan penentuan pengurangan, telaah dan penyusunan keputusan, persetujuan dan penandatanganan, serta penerbitan dan distribusi keputusan.

Keputusan akhir pengurangan PBB-P2 ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Wali Kota dengan hasil yang dapat berupa dikabulkan seluruhnya, dikabulkan sebagian, atau ditolak. Besaran pengurangan diberikan maksimal 75% untuk kondisi tertentu hingga 100% bagi objek pajak yang terkena bencana atau sebab luar biasa. Dalam implementasinya, masih ada wajib pajak yang telah menerima pengurangan tidak segera melunasi PBB-P2 hingga melewati jatuh tempo pembayaran PBB-P2. Hal ini menyebabkan peningkatan piutang pajak karena adanya pengurangan tanpa realisasi pembayaran. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan pengurangan PBB-P2 perlu dievaluasi untuk memastikan bahwa tujuan peningkatan kepatuhan pajak dapat tercapai.

Kepatuhan Wajib Pajak

Istilah "kepatuhan" diartikan sebagai patuh atau tunduk pada aturan dan ajaran (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Dalam konteks perpajakan, kepatuhan perpajakan dapat diartikan sebagai ketaatan, kepatuhan, dan pelaksanaan kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu, seseorang yang dianggap patuh adalah wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam undang-undang pajak. Pengertian kepatuhan pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercemin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya (Zain, 2008).

Dalam mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak, penelitian ini menggunakan penghitungan klasifikasi bahwa kepatuhan dapat dinilai berdasarkan perbandingan antara Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang telah dilunasi dengan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dengan jumlah SPPT yang diterbitkan. Indikator ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana wajib pajak melaksanakan kewajibannya dalam melunasi SPPT yang telah ditetapkan. Berikut ini rumus perhitungan untuk mengukur kepatuhan pelunasan PBB-P2:

$$\text{Kepatuhan Pelunasan PBB-P2} = \frac{\text{SPPT yang Telah Dilunasi}}{\text{SPPT yang Diterbitkan}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus perhitungan tersebut, hasil yang diperoleh akan dinyatakan dalam bentuk persentase. Persentase ini kemudian diklasifikasikan sesuai dengan kriteria tingkat kepatuhan wajib pajak, yang ditetapkan berdasarkan nilai tertentu.

Tabel 2
Klasifikasi Tingkat Kepatuhan

Jumlah Persentase	Kriteria Tingkat Kepatuhan
>100%	Sangat Patuh
80%-100%	Patuh
60%-80%	Cukup Patuh
0-60%	Tidak Patuh

Sumber: Dirjen Pajak, 2006

Tingkat kepatuhan wajib pajak pada penelitian ini juga didukung berdasarkan Teori Empat Pilar Kepatuhan Wajib Pajak yang diperkenalkan oleh *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)* tahun 2004 (OECD, 2004). Dalam risetnya, OECD mengklasifikasikan kepatuhan pajak ke dalam empat pilar utama. Pertama, Registrasi, yaitu kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak atau terdaftar dalam sistem. Kedua, Pelaporan, yang mengacu pada kepatuhan dalam menyampaikan laporan secara tepat waktu atau *timely filing*. Ketiga, Pembayaran, yang berkaitan dengan kepatuhan dalam menyampaikan informasi perpajakan secara lengkap dan akurat atau *complete and accurate reporting*. Terakhir, Kebenaran Pelaporan, yang berarti kepatuhan dalam membayar pajak terutang secara tepat waktu atau *timely payment*. Selain itu, sistem pajak yang terlalu kompleks dapat menyulitkan wajib pajak, sedangkan sanksi tegas dan insentif seperti pengurangan pajak dapat mendorong kepatuhan.

Pada penelitian ini, teori empat pilar kepatuhan pajak menurut OECD dapat digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengurangan pokok PBB-P2 dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kota Yogyakarta dan penerimaan pajak daerah. Jika kebijakan ini dapat meningkatkan persepsi keadilan pajak dan mempermudah proses administrasi, maka diharapkan kepatuhan pajak akan meningkat. Namun, jika tidak diimbangi dengan pengawasan yang baik, ada kemungkinan wajib pajak justru menunda pembayaran dengan harapan kebijakan serupa akan diberikan masa mendatang. Oleh karena itu, pemahaman terhadap faktor-faktor kepatuhan pajak yang dikemukakan OECD menjadi penting dalam menilai dampak kebijakan tersebut terhadap penerimaan PBB-P2.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Salah satu pajak daerah yang berkontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), yang dikenakan atas kepemilikan, penguasaan, atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan oleh wajib pajak. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, subjek PBB-P2 adalah wajib pajak yang merasakan manfaat dari tanah atau bangunan yang dimilikinya. Objek PBB-P2 adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Bilamana subjek pajak tersebut dikenakan kewajiban membayar PBB-P2 maka subjek pajak tersebut menjadi wajib pajak.

Kota Yogyakarta mengatur tarif PBB-P2 melalui Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah. Selain itu, Pemerintah Kota Yogyakarta juga mengeluarkan kebijakan pengurangan pokok PBB-P2 sebagai hak bagi wajib pajak yang diatur berdasarkan kategori tertentu, baik bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan.

Wajib pajak orang pribadi yang berhak memperoleh pengurangan PBB-P2 meliputi:

1. Veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya.
2. Pemilik lahan pertanian, perkebunan, perikanan, atau peternakan dengan hasil terbatas dan berpenghasilan rendah.
3. Pensiunan dengan penghasilan utama dari dana pensiun yang kesulitan membayar PBB-P2.
4. Wajib pajak yang tidak mampu membayar PBB-P2 dan dibuktikan dengan surat pernyataan dari lurah setempat.
5. Wajib pajak yang mengalami kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban pajaknya.

Sementara itu, wajib pajak badan yang dapat menerima pengurangan meliputi:

1. Badan yang mengalami kerugian atau kesulitan likuiditas, serta yang mengalami kenaikan NJOP hingga tidak dapat membayar PBB-P2 secara rutin.
2. Badan yang bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, kesehatan, kebudayaan, dan konservasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena kebijakan pengurangan pokok pajak PBB-P2 secara mendalam. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara dan dokumentasi. Data mencakup informasi wajib pajak yang mengajukan pengurangan pokok PBB-P2, realisasi penerimaan PBB-P2 secara umum dan berdasarkan pengajuan pengurangan pokok PBB-P2, serta hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan, dan upaya-upaya yang telah dilaksanakan maupun akan dilaksanakan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara mendalam. Studi dokumen mencakup analisis peraturan daerah, peraturan wali kota, laporan jumlah wajib pajak dan total nilai pengajuan pengurangan pokok PBB-P2, serta laporan target dan

realisasi penerimaan PBB-P2 dari tahun 2021 hingga 2024. Sementara itu, wawancara dilakukan dengan lima informan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Kota Yogyakarta yang memiliki peran dalam implementasi kebijakan pengurangan pokok PBB-P2 ini. Informan terdiri dari satu orang Kepala Subbidang Penagihan dan Keberatan Pendapatan Daerah, dua orang Penelaah Teknis Kebijakan, dan dua orang Pengolah Data dan Informasi di BPKAD Kota Yogyakarta, guna memperoleh perspektif mendalam mengenai efektivitas kebijakan, hambatan pelaksanaan, serta upaya penyelesaiannya.

Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, yang terdiri pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Miles, 2014). Efektivitas kebijakan diukur dengan membandingkan target dan realisasi penerimaan pajak menggunakan rumus efektivitas berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327 Tahun 1996 tentang Kriteria Penilaian Kinerja Keuangan. Selain itu, tingkat kepatuhan wajib pajak diukur dengan klasifikasi penilaian kepatuhan PBB-P2 sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-18/PJ.22/2006 tentang Indeks Kinerja Utama (KPI). Hambatan implementasi dianalisis berdasarkan aspek regulasi, teknis, dan administratif, sedangkan upaya penyelesaiannya meliputi optimalisasi layanan pajak dan peningkatan kesadaran perpajakan wajib pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Implementasi Kebijakan Pengurangan Pokok PBB-P2 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam menilai efektivitas implementasi kebijakan pengurangan pokok PBB-P2 terhadap kepatuhan wajib pajak, penting untuk melihat sejauh mana wajib pajak yang mengajukan pengurangan tetap memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya tepat waktu. Kepatuhan ini dapat diukur dari jumlah wajib pajak yang melakukan pelunasan PBB-P2 setelah menerima Surat Keputusan (SK) Wali Kota atas pengajuan pengurangan, yang dilunasi paling lambat pada jatuh tempo tanggal 30 September setiap tahunnya.


Tabel berikut menyajikan perbandingan antara jumlah wajib pajak yang mengajukan pengurangan pokok PBB-P2 dengan jumlah yang melunasi kewajibannya tepat waktu pada tahun 2021 sampai tahun 2024.

Tabel 3
Data Wajib Pajak yang Mengajukan Pengurangan PBB-P2 dan Melunasi Tepat Waktu

Tahun Pajak	Jumlah Wajib Pajak yang Mengajukan Pengurangan	Jumlah Wajib Pajak yang Melunasi Tepat Waktu
2021	2399	2043
2022	1815	1608
2023	1585	1354
2024	1559	1383

Sumber: Data Diolah, 2025

Gambar 1
Grafik Data Wajib Pajak yang Mengajukan Pengurangan Pokok PBB-P2 dan Wajib Pajak yang Melunasi Tepat Waktu



Sumber: Data Diolah, 2025

Data menunjukkan jumlah wajib pajak yang mengajukan pengurangan pajak serta jumlah wajib pajak yang melunasi pajak tepat waktu dari tahun 2021 hingga 2024. Jumlah wajib pajak yang mengajukan pengurangan pajak mengalami tren penurunan setiap tahunnya, dari 2399 pada tahun 2021 menjadi 1815 di tahun 2022, lalu turun lagi menjadi 1585 di tahun 2023, dan sedikit menurun menjadi 1559 pada tahun 2024. Sementara itu, jumlah wajib pajak yang melunasi pajak tepat waktu juga mengalami penurunan dari 2043 di tahun 2021 menjadi 1608 pada tahun 2022, lalu turun ke angka 1354 di tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 terjadi sedikit peningkatan dengan 1383 wajib pajak yang melunasi pajak tepat waktu. Tren penurunan wajib pajak yang melunasi tepat waktu mencerminkan adanya penurunan pengajuan pengurangan dari tahun sebelumnya. Peningkatan pembayaran tepat waktu di tahun 2024 dapat menjadi indikasi pemulihan ekonomi, meningkatnya kesadaran wajib pajak, atau efektivitas kebijakan yang diterapkan pemerintah.

Dalam mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak PBB-P2 pada penelitian ini, penulis menggunakan dua teori, yaitu penghitungan tingkat kepatuhan berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-18/PJ.22/2006 tanggal 27 Juli 2006 tentang Indeks Kinerja Utama (KPI) dan Teori Empat Pilar OECD.

Pengukuran dengan SE-18/PJ.22/2006, penulis menggunakan indikator perhitungan yang sejenis. Indikator perhitungan meliputi perbandingan antara jumlah wajib pajak yang melunasi PBB-P2 tepat waktu (SPPT yang telah dilunasi) dibandingkan jumlah wajib pajak yang mengajukan pengurangan pokok PBB-P2 (SPPT yang diterbitkan) dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kepatuhan Pelunasan PBB-P2} = \frac{\text{SPPT yang Telah Dilunasi}}{\text{SPPT yang Diterbitkan}} \times 100\%$$

Tabel 4
Pengukuran Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Tahun Pajak	Jumlah Wajib Pajak yang Mengajukan Pengurangan	Jumlah Wajib Pajak yang Melunasi Tepat Waktu	Persentase Kepatuhan (%)	Kriteria Kepatuhan
	a	b	$c = \frac{b}{a} \times 100\%$	
2021	2399	2043	85,16%	Patuh
2022	1815	1608	88,60%	Patuh
2023	1585	1354	85,43%	Patuh
2024	1559	1383	88,71%	Patuh
	Rata-Rata		86,98%	Patuh

Sumber: Data Diolah, 2025

Pada tahun 2021, dari 2399 wajib pajak yang mengajukan pengurangan, terdapat 2043 wajib pajak yang melakukan pelunasan tepat waktu, sehingga tingkat kepatuhan mencapai 85,16%. Tahun 2022 terjadi penurunan jumlah wajib pajak yang mengajukan pengurangan menjadi 1815, dengan 1608 wajib pajak yang melunasi tepat waktu. Meskipun jumlahnya menurun, persentase kepatuhan justru meningkat menjadi 88,60%. Pada tahun 2023 jumlah pengajuan kembali mengalami penurunan menjadi 1585, dengan 1354 wajib pajak yang melunasi tepat waktu. Persentase kepatuhan pada tahun ini mencapai 85,43%, yang masih berada dalam kategori patuh. Kemudian pada tahun 2024, jumlah wajib pajak yang mengajukan pengurangan mencapai 1559, dengan 1383 wajib pajak yang melunasi tepat waktu, menghasilkan tingkat kepatuhan sebesar 88,71%.

Secara keseluruhan, rata-rata tingkat kepatuhan wajib pajak selama periode 2021 sampai 2024 adalah 86,98%, yang masih termasuk dalam kategori patuh. Meskipun jumlah wajib pajak yang mengajukan pengurangan mengalami fluktuasi setiap tahunnya, tingkat kepatuhan tetap konsisten berada di atas 85%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak yang mengajukan pengurangan tetap memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya tepat waktu. Berdasarkan data tingkat kepatuhan wajib pajak, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan selama periode 2021 hingga 2024 berada dalam kategori patuh.

Dalam rangka mengidentifikasi pengaruh implementasi pengurangan pokok PBB-P2 terhadap kepatuhan wajib pajak pada penelitian ini dievaluasi dengan teori lainnya yang relevan, yaitu dengan Teori Empat Pilar Kepatuhan oleh OECD. Kepatuhan pajak mencakup empat aspek utama, yaitu, Registrasi, yaitu kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak atau terdaftar dalam sistem. Kedua, Pelaporan, yang mengacu pada kepatuhan dalam menyampaikan laporan secara tepat waktu atau *timely filing*. Ketiga, Pembayaran, yang berarti kepatuhan dalam membayar pajak terutang secara tepat waktu atau *timely payment*. Terakhir, Kebenaran Pelaporan, yang berkaitan dengan kepatuhan dalam menyampaikan informasi perpajakan secara lengkap dan akurat atau *complete and accurate reporting* (OECD, 2004).

Dalam kaitannya dengan Teori Empat Pilar Kepatuhan OECD, data ini dapat dianalisis berdasarkan masing-masing pilar kepatuhan pajak sebagai berikut:

a. Registrasi

Pilar ini berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dalam hal mendaftarkan objek pajaknya untuk memiliki Nomor Objek Pajak (NOP) maupun *updating* data. Meskipun data yang disajikan tidak secara langsung mencerminkan aspek registrasi, jumlah wajib pajak yang mengajukan pengurangan dapat menjadi indikator bahwa mereka sudah terdaftar dan memiliki kesadaran akan kewajiban pajaknya.

b. Pelaporan

Pilar ini mengacu pada kepatuhan dalam menyampaikan laporan secara tepat waktu (*timely filing*). Meskipun data yang disajikan tidak menunjukkan secara eksplisit jumlah wajib pajak yang melaporkan pajaknya, dikarenakan sistem pemungutan PBB-P2 bersifat *official-assessment* dan sudah terintegrasi secara *real time* antara pembayaran dengan data di POS PBB-P2 sehingga tidak perlu untuk dilaporkan. Jika fasilitas pengurangan pokok PBB-P2 dihubungkan dengan pelaporan, program ini telah membantu wajib pajak dalam mengelola kewajiban mereka dengan lebih baik.

c. Pembayaran

Pilar ini mencerminkan kepatuhan dalam membayar pajak terutang secara tepat waktu (*timely payment*). Pada penelitian ini, jumlah wajib pajak yang membayar tepat waktu menjadi indikator utama kepatuhan dalam aspek pembayaran. Meskipun jumlahnya mengalami penurunan dari 2043 pada tahun 2021 menjadi 1383 pada tahun 2024, persentase kepatuhan tetap relatif stabil dan bahkan meningkat dengan rata-rata kepatuhan selama tahun 2021 sampai dengan 2024 sebesar 86,98%. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun jumlah total wajib pajak yang mengajukan pengurangan PBB-P2 menurun, proporsi wajib pajak yang melakukan pembayaran PBB-P2 secara tepat waktu meningkat. Tepat waktu artinya wajib pajak yang melakukan pembayaran PBB-P2 maksimal tanggal 30 September tahun pajak tersebut.

d. Kebenaran Pelaporan

Pengajuan pengurangan PBB-P2 wajib pajak orang pribadi wajib menunjukkan berkas-berkas persyaratan tertentu seperti KTP atau KK, salinan SPPT PBB-P2 tahun berjalan, bukti pembayaran PBB-P2 satu tahun sebelumnya, dan berkas pendukung lainnya. Bagi wajib pajak badan menunjukkan laporan keuangan dan akta pendirian. Wajib pajak yang dapat mengajukan pengurangan adalah wajib pajak yang berkasnya lengkap dan memenuhi standar mekanisme dan peraturan terkait pengajuan pengurangan pokok PBB-P2.

Dari analisis tersebut, jika dikaitkan dengan Teori Empat Pilar Kepatuhan OECD, implementasi kebijakan pengurangan pokok PBB-P2 dapat berperan dalam meningkatkan kepatuhan dalam aspek pembayaran dan kebenaran pelaporan, meskipun tidak secara langsung terlihat dalam aspek registrasi dan pelaporan. Oleh karena itu, kebijakan ini dapat menjadi salah satu instrumen yang efektif dalam mendorong kepatuhan pajak, terutama dalam hal pembayaran pajak secara tepat waktu atas pengajuan pengurangan PBB-P2.

Realisasi penerimaan PBB-P2 merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas pemungutan PBB-P2. Target penerimaan PBB-P2 ditetapkan setiap tahun sebagai acuan bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengoptimalkan pendapatan dari sektor PBB-P2. Data berikut menunjukkan target penerimaan, realisasi yang dicapai, serta persentase capaian realisasi terhadap target untuk periode tahun 2021 hingga 2024

Tabel 5
Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 Kota Yogyakarta

Tahun Pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	a	b	$c = \frac{b}{a} \times 100\%$
2021	92.500.000.000	97.702.873.549	105,62%
2022	90.000.000.000	99.435.026.619	110,48%
2023	99.000.000.000	112.230.294.496	113,36%
2024	118.000.000.000	125.597.939.681	106,44%

Sumber: Data Diolah, 2025

Berdasarkan data pada tabel 5, realisasi penerimaan PBB-P2 Kota Yogyakarta selalu melampaui target yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, target penerimaan ditetapkan sebesar Rp92,5 miliar, sementara realisasi penerimaan mencapai Rp97,70 miliar atau 105,62% dari target. Pada tahun 2022, target PBB-P2 mengalami sedikit penurunan menjadi Rp90 miliar. Namun, realisasi penerimaan tetap meningkat menjadi Rp99,43 miliar, dengan persentase capaian sebesar 110,48%. Kinerja pemungutan pajak yang semakin baik terlihat pada tahun 2023, dimana target dinaikkan menjadi Rp99 miliar dan realisasi penerimaan meningkat signifikan menjadi Rp112,23 miliar atau 113,36% dari target. Tahun 2024 menunjukkan peningkatan target penerimaan yang cukup signifikan, yaitu sebesar Rp118 miliar. Realisasi penerimaan yang dicapai juga mengalami peningkatan menjadi Rp125,59 miliar dengan persentase capaian sebesar 106,44%. Secara keseluruhan, rata-rata capaian realisasi penerimaan PBB-P2 selama periode 2021 hingga 2024 adalah 108,98%.

Kaitannya dengan efektivitas pengurangan PBB-P2, tren peningkatan realisasi pajak dapat mencerminkan bahwa kebijakan pengurangan pokok PBB-P2 tidak serta-merta menurunkan penerimaan pajak secara signifikan. Justru, kebijakan ini memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya kebijakan pengurangan pokok PBB-P2, wajib pajak lebih terdorong untuk membayar tepat waktu dan memenuhi kewajibannya, sehingga mengurangi tunggakan dan meningkatkan total penerimaan.


Selain itu, efektivitas pemungutan juga dapat dipengaruhi oleh strategi optimalisasi yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta, seperti peningkatan kualitas digitalisasi pelayanan pajak, serta sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat. Meskipun terjadi pengurangan pokok pajak, efektivitas pemungutan yang tinggi dapat menjaga atau bahkan meningkatkan realisasi penerimaan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pengurangan pokok PBB-P2, jika diterapkan dengan upaya yang tepat, dapat menjadi alat yang efektif dalam mendorong kepatuhan wajib pajak dan mempertahankan pendapatan daerah.

Tabel 6
Total Pengurangan dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 atas Pengurangan Pokok PBB-P2 di Kota Yogyakarta

Tahun Pajak	Total Pengajuan Pengurangan (Rp)	Total Nilai Pengurangan (Rp)	Realisasi Penerimaan atas Pengurangan PBB-P2 (Rp)
2021	45.559.017.065	13.739.462.300	31.483.887.676
2022	33.052.184.223	7.354.393.053	25.165.272.436
2023	40.690.476.665	7.182.101.887	32.757.750.236
2024	35.709.135.135	5.305.218.835	29.602.745.630

Sumber: Data Diolah, 2025

Gambar 2
Grafik Data Total Pengajuan Pengurangan, Total Nilai Pengurangan, dan Realisasi Penerimaan atas pengurangan PBB-P2



Sumber: Data Diolah, 2025

Berdasarkan pada tabel 6 dan grafik data, total pengajuan pengurangan pokok PBB-P2 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2021, total pengajuan pengurangan mencapai Rp45,56 miliar dengan total nilai pengurangan yang disetujui sebesar Rp13,74 miliar. Dari nilai tersebut, realisasi penerimaan PBB-P2 setelah pengurangan tercatat sebesar Rp31,48 miliar. Pada tahun 2022, jumlah total pengajuan pengurangan menurun menjadi Rp33,05 miliar, dengan total nilai pengurangan sebesar Rp7,35 miliar, dan realisasi penerimaan sebesar Rp25,16 miliar. Penurunan ini menunjukkan adanya perubahan dalam kebijakan atau perilaku wajib pajak dalam mengajukan pengurangan.

Tahun 2023 menunjukkan peningkatan kembali dalam total pengajuan pengurangan menjadi Rp40,69 miliar, meskipun total nilai pengurangan yang disetujui sedikit lebih rendah dibanding tahun sebelumnya, yaitu Rp7,18 miliar. Namun, realisasi penerimaan PBB-P2 tetap meningkat menjadi Rp32,75 miliar, menunjukkan adanya pemulihan dalam pembayaran pajak meskipun terdapat pengurangan.

Pada tahun 2024, total pengajuan pengurangan kembali menurun menjadi Rp35,71 miliar dengan total nilai pengurangan yang lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu Rp5,30 miliar. Realisasi penerimaan PBB-P2 setelah pengurangan juga mengalami sedikit penurunan menjadi Rp29,60 miliar.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat variasi dalam jumlah total pengajuan dan nilai pengurangan, realisasi penerimaan PBB-P2 tetap menunjukkan tren positif. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun pemerintah memberikan pengurangan pokok pajak, sebagian besar penerimaan pajak tetap dapat dipertahankan. Dalam rangka mengukur efektivitas implementasi kebijakan pengurangan pokok PBB-P2 di Kota Yogyakarta pada penelitian ini diukur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Kriteria Penilaian Kinerja Keuangan. Tabel berikut menyajikan total pengajuan pengurangan pokok PBB-P2, total nilai pengurangan yang disetujui, realisasi penerimaan setelah pengurangan, serta tingkat efektivitas berdasarkan klasifikasi yang telah ditetapkan

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Tabel 7
Total Pengurangan dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 atas Pengurangan Pokok PBB-P2 di Kota Yogyakarta

Tahun Pajak	Total Pengajuan Pengurangan (Rp)	Total Nilai Pengurangan (Rp)	Realisasi Penerimaan atas Pengurangan PBB-P2 (Rp)	Efektivitas	Klasifikasi
	a		b	$c = \frac{b}{a} \times 100\%$	
2021	45.559.017.065	13.739.462.300	31.483.887.676	69,19%	Kurang Efektif
2022	33.052.184.223	7.354.393.053	25.165.272.436	76,14%	Kurang Efektif
2023	40.690.476.665	7.182.101.887	32.757.750.236	80,50%	Cukup Efektif
2024	35.709.135.135	5.305.218.835	29.602.745.630	82,90%	Cukup Efektif
		Rata-Rata		77,18%	Kurang Efektif

Sumber: Data Diolah, 2025

Berdasarkan data pada tabel 7, efektivitas penerimaan PBB-P2 setelah dilakukan pengurangan pokok pajak cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, efektivitas penerimaan pajak tercatat sebesar 69,19%, yang dikategorikan sebagai kurang efektif. Kondisi serupa terjadi pada tahun 2022, dimana efektivitas meningkat menjadi 76,14%, tetapi masih masuk dalam kategori kurang efektif. Pada tahun 2023, efektivitas penerimaan PBB-P2 meningkat menjadi 80,50%, sehingga masuk dalam kategori cukup efektif. Tren peningkatan ini berlanjut pada tahun 2024, dimana efektivitas mencapai 82,90%, tetap dalam kategori cukup efektif. Sehingga, secara rata-rata dalam kurun waktu 2021 hingga 2024, efektivitas penerimaan PBB-P2 setelah pengurangan pokok PBB-P2 masih berada dalam kategori kurang efektif, dengan nilai rata-rata 77,18%.

Meskipun efektivitas penerimaan pajak setelah pengurangan tergolong kurang efektif, hal ini tidak serta-merta menunjukkan rendahnya kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, kepatuhan wajib pajak tetap tinggi, mengingat pengajuan pengurangan pokok PBB-P2 merupakan hak yang sah bagi wajib pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tingginya jumlah pengajuan pengurangan menunjukkan bahwa wajib pajak memahami dan memanfaatkan haknya dari sisi perpajakan. Selain itu, realisasi penerimaan pajak yang masih cukup tinggi setelah pengurangan menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak serta-merta menghambat penerimaan daerah secara signifikan.

Lebih lanjut, kebijakan pengurangan pokok PBB-P2 tidak secara langsung bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, melainkan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah. Pengurangan ini diberikan untuk meringankan beban wajib pajak tertentu, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan mencegah tunggakan pajak dalam jangka panjang. Dengan adanya kebijakan ini, penerimaan pajak tetap dioptimalkan melalui peningkatan partisipasi wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan ini sebaiknya tidak hanya diukur dari perbandingan realisasi penerimaan terhadap target, tetapi juga dari dampaknya terhadap optimalisasi pendapatan daerah secara keseluruhan. Sehingga, kebijakan ini tetap memberikan manfaat dalam jangka panjang dengan menciptakan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan ini tetap berjalan seimbang antara kepentingan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan dan kepentingan wajib pajak dalam memperoleh keringanan yang layak.

Hambatan yang Dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Pengurangan Pokok PBB-P2 di Kota Yogyakarta

Berdasarkan hasil analisis data wawancara penulis dengan lima orang informan yang bertugas di Subbidang Penagihan dan Keberatan BPKAD Kota Yogyakarta, dalam pelaksanaan kebijakan pengurangan pokok PBB-P2 di Kota Yogyakarta, terdapat beberapa hambatan yang mempengaruhi efektivitas implementasi.

a. Wajib Pajak Tidak Memenuhi Persyaratan Administrasi

Sering kali pengajuan pengurangan PBB-P2 tidak memenuhi persyaratan administrasi, seperti belum menyelesaikan pembayaran PBB-P2 tahun sebelumnya atau dokumen yang tidak sesuai. Misalnya pengajuan sebagai veteran tetapi menggunakan nama anggota keluarga yang bukan veteran atau bukan janda atau dudanya. Selain itu, berkas yang tidak lengkap dalam pengajuan *online* melalui JSS. Ketidaksesuaian ini menyebabkan proses telaah pengurangan menjadi lebih lama karena petugas harus melakukan verifikasi tambahan, menghubungi wajib pajak, cek lapangan ke lokasi wajib pajak, atau bahkan mengembalikan berkas untuk diperbaiki sebelum dapat diproses lebih lanjut.

b. Pengajuan Permohonan Pengurangan PBB-P2 Melewati Batas Waktu

Tidak sedikit wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan PBB-P2 setelah melewati batas waktu yang telah ditentukan atau setelah tanggal 30 Juni tahun tersebut. Keterlambatan ini mengakibatkan proses pengajuan tidak dapat diproses sesuai jadwal atau bahkan ditolak. Selain itu, keterlambatan juga berdampak pada kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak yang terlambat mengajukan permohonan, kemungkinan besar terlambat melunasi PBB-P2 secara tepat waktu.

c. Pengajuan Permohonan Pengurangan Lebih dari Satu Kali

Hambatan lainnya, yaitu adanya wajib pajak yang mengajukan permohonan pengurangan lebih dari satu kali dalam satu periode pajak. Hal ini terjadi karena wajib pajak merasa bahwa pengurangan yang diberikan oleh pemerintah masih belum sesuai dengan harapan atau kondisi keuangan mereka. Akibatnya, wajib pajak kembali mengajukan permohonan dengan harapan mendapatkan pengurangan yang lebih besar.

Upaya Meningkatkan Efektivitas Kebijakan Pengurangan Pokok PBB-P2 di Kota Yogyakarta

Berdasarkan analisis data hasil analisis wawancara, dalam rangka mengatasi berbagai hambatan dan meningkatkan efektivitas dalam implementasi kebijakan pengurangan pokok PBB-P2, BPKAD Kota Yogyakarta telah melakukan sejumlah upaya, antara lain:

a. Meningkatkan Pemahaman dan Sosialisasi ke Masyarakat

Sosialisasi mengenai program pengurangan pokok PBB-P2 telah rutin dilakukan melalui berbagai media, seperti tatap muka, media sosial, dan situs web resmi Pemerintah Kota Yogyakarta maupun BPKAD Kota Yogyakarta. Namun, masih banyak wajib pajak yang belum menerima atau memahami informasi tersebut dengan baik. Hal ini dapat disebabkan oleh keterbatasan jangkauan, rendahnya partisipasi masyarakat, atau kurangnya minat terhadap isu perpajakan.

Untuk mengatasi hambatan ini, upaya sosialisasi perlu diperluas dan lebih ditargetkan. Terkait batas akhir waktu pengajuan juga perlu dipertegas di dalam sosialisasi yang dilakukan. Misalnya, dengan memanfaatkan pesan singkat (SMS/*WhatsApp Blast*) langsung ke wajib pajak, penyebaran infografis yang lebih menarik di media sosial, atau menggandeng RT/RW dan komunitas setempat agar informasi lebih mudah diterima oleh masyarakat. Selain itu, pendekatan interaktif seperti *podcast* atau sesi tanya jawab *online* juga diperlukan.

b. Peningkatan Kualitas Digitalisasi Layanan

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pengurangan pokok PBB-P2 adalah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dalam hal peningkatan kualitas digitalisasi layanan. BPKAD Kota Yogyakarta telah menyediakan opsi bagi wajib pajak untuk mengajukan permohonan pengurangan pokok PBB-P2 secara *online*, sehingga wajib pajak yang sebelumnya harus datang langsung ke *Mall Pelayanan Publik* untuk memasukkan berkas, kini dapat mengajukan permohonan dan mengunggah dokumen secara *online*.

c. Inovasi Siap Jemput Layanan Pajak (Si-JAK)

BPKAD Kota Yogyakarta menciptakan inovasi baru dengan siap jemput layanan pajak dengan mobil keliling bernama Si-JAK pada tahun 2025. Si-JAK ini akan berjalan dalam periode dua kali dalam satu minggu pada hari Rabu dan Kamis. Tujuannya adalah untuk mendekatkan layanan pajak ke masyarakat sehingga masyarakat tidak perlu datang lagi ke *Mall Pelayanan Publik*. Dengan adanya inovasi siap jemput layanan pajak daerah, diharapkan dapat membantu BPKAD Kota Yogyakarta dalam mempermudah akses layanan pajak, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, serta meningkatkan penerimaan pajak khususnya PBB-P2.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan pengurangan pokok PBB-P2 di Kota Yogyakarta meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dengan rata-rata kepatuhan mencapai 86,98% selama tahun 2021 sampai dengan 2024. Meskipun efektivitas penerimaan pajak setelah pengurangan masih tergolong kurang efektif atau sebesar 77,18%, kebijakan ini tidak menurunkan realisasi pendapatan daerah secara signifikan. Hal ini tidak serta-merta menunjukkan rendahnya kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, kepatuhan wajib pajak tetap tinggi, mengingat pengajuan pengurangan pokok PBB-P2 merupakan hak yang sah bagi wajib pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hambatan utama dalam implementasi kebijakan pengurangan pokok PBB-P2 meliputi ketidaksesuaian atau ketidaklengkapan berkas administrasi wajib pajak, pengajuan permohonan yang melewati batas waktu pengajuan, serta adanya wajib pajak yang mengajukan pengurangan lebih dari satu kali dalam satu tahun pajak. Selain itu, masih terdapat hambatan dalam pemahaman wajib pajak mengenai mekanisme dan prosedur pengajuan pengurangan, yang dapat menghambat proses telaah dan penetapan pengurangan oleh BPKAD Kota Yogyakarta.

Upaya yang dilakukan oleh BPKAD Kota Yogyakarta untuk mengatasi hambatan dalam kebijakan ini salah satunya adalah meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak Melalui berbagai media, baik tatap muka termasuk media sosial, pesan singkat (SMS/*WhatsApp Blast*). Selain itu, peningkatan digitalisasi layanan dengan menyediakan pengajuan permohonan secara *online* melalui aplikasi JSS telah mempermudah wajib pajak dalam mengakses layanan tanpa harus datang langsung ke *Mall Pelayanan Publik*. Inovasi terbaru dari BPKAD Kota Yogyakarta yang akan dilaksanakan tahun 2025 ini inovasi layanan siap jemput pajak daerah (Si-JAK) yang beroperasi dua kali seminggu untuk mendekatkan layanan pajak kepada masyarakat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan efektivitas penerimaan PBB-P2.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamid, A. A. (2018). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Majalengka–Jawa Barat. *Jurnal Sekuritas*, 1(4), 38–51.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327 Tahun 1996 Tentang Kriteria Penilaian Kinerja Keuangan, Pub. L. No. 690.900.327 (1996).
- Miles, M. & A. M. H. (2014). *Qualitative Data Analysis* (3rd ed.). SAGE Publication Inc. <https://books.google.co.id/books?id=p0wXBAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- OECD. (2004). *Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax Compliance*. <https://www.oecd.org/tax/administration/33818656.pdf>
- Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, Pub.L.No.51(2024). https://jdih.jogjakota.go.id/home/produk_hukum/detail/3572?view=
- Putra, K. V. P., & Sujana, E. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Hotel di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 12(1), 166. <https://doi.org/10.23887/jap.v12i1.30824>
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-18/PJ.22/2006 Tentang Indeks Kinerja Utama (KPI), Pub. L. No. 18. <https://perpajakan.ddtc.co.id/sumber-hukum/peraturan-pusat/surat-edaran-direktur-jenderal-pajak-se-18pj-2006>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. 1. <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2022/01/Salinan-UU-Nomor-1-Tahun-2022.pdf>
- Zain, M. (2008). *Manajemen Perpajakan*. Salemba Empat.